

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Kantor Induk Cempaka

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Pekanbaru merupakan salah satu lembaga teknis Pemerintah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Cempaka no. 31, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi dengan nomor telepon (0761)113-22382 Pekanbaru. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. Disamping tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemadam Kebakaran, penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum, penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pelaporan, penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas, dan pelaksanaan tugas-tugas lain.

4.2. Visi dan Misi

Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Pekanbaru memiliki visi dan misi sebagai berikut :

4.2.1. Visi

“Terwujudnya masyarakat kota pekanbaru yang tangguh dalam menghadapi bencana”

4.2.2. Misi

- Mewujudkan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Mewujudkan Penanganan Darurat Bencana Yang Efektif, Efisien Dan Profesional
- Mewujudkan Pelayanan Pemadam Kebakaran Yang Cepat, Tepat Dan Profesional
- Mewujudkan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Yang Berkualitas
- Mewujudkan Pelayanan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pembangunan Terhadap Dampak Bencana Yang Terpadu Dan Berkelanjutan
- Mewujudkan Manajemen Aparatur Yang Profesional

4.3. Struktur Organisasi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
4. pembinaan teknis, penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
5. penyusunan program dan anggaran dinas.
6. pengelolaan keuangan dinas.

7. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah.
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.
2. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
3. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
4. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
5. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
6. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- 2) pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- 3) pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- 4) pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- 5) pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- 6) pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.

- 7) pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- 8) pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- 9) pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- 10) perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- 11) pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- 12) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.

- 3) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- 4) penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- 5) pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- 6) penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- 8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat.

2. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat.
3. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat.
4. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terdiri dari :

a) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana penanggulangan kebakaran.
- 2) penyusunan pedoman dan pengarahan pencegahan kebakaran dalam usaha penanggulangan kebakaran.
- 3) penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan kebakaran.
- 4) penyusunan pengkajian ancaman dampak kebakaran.
- 5) pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi Daerah rawan kebakaran.
- 6) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan

Seksi Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan sub urusan penyuluhan dan pelatihan. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana dan pelatihan.
- 2) penyusunan pedoman dan pengarahan penyuluhan serta pelatihan.
- 3) pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat tentang kebakaran.
- 4) pelaksanaan pelatihan dan pengarahan kebakaran.
- 5) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyuluhan dan pelatihan.
- 6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran

Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan sub urusan inspeksi proteksi kebakaran. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

penyusunan rencana inspeksi proteksi kebakaran.

- 1) pelaksanaan pemeriksaan kelayakan alat proteksi pemadam kebakaran yang ada pada bangunan gedung.
- 2) pelaksanaan inventarisir dan menentukan potensi wajib retribusi alat proteksi pemadam kebakaran.
- 3) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) inpeksi proteksi kebakaran.
- 4) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana

Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadamandan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana, pemberdayaan masyarakat, serta pasca bencana.
2. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi,

dukungan logistik, prabencana pemberdayaan masyarakat, serta pasca bencana.

3. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, prabencana, pemberdayaan masyarakat serta pascabencana.
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasi Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik serta pascabencana.
6. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- a) Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi

Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan sub

urusan operasi pemadaman dan investigasi. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana operasi pemadaman dan investigasi.
- 2) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemadaman dan investigasi kebakaran.
- 3) pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan investigasi.
- 4) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Penanggulangan Bencana

Seksi Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan sub urusan Penanggulangan Bencana. Seksi Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyusun rencana penanggulangan bencana.
- 2) menyusun pedoman dan pengarahan pencegahan bencana dalam usaha penanggulangan bencana.
- 3) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- 4) menyusun pengkajian ancaman dampak bencana.
- 5) melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi Daerah rawan bencana.
- 6) melaksanakan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
- 7) menyusun rencana kesiapsiagaan.

- 8) menyusun rencana kontinjensi
- 9) melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- 10) menyusun sistem informasi dan komunikasi serta sumber daya.
- 11) melaksanakan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat
- 12) menyusun penentuan status keadaan darurat bencana.
- 13) melaksanakan kajian lokasi, kerusakan, dan kerugian dari dampak bencana
- 14) melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- 15) menyusun rencana dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 16) melakukan distribusi kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.
- 17) melakukan koordinasi dan pelaksanaan distribusi dan logistik dengan instansi terkait.
- 18) menyusun rencana perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum.
- 19) melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum.
- 20) melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
- 21) melaksanakan pemulihan sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan publik.
- 22) menyusun rencana pemulihan prasarana dan sarana vital.

- 23) menyusun rencana pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.
 - 24) menyusun rencana peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan sosial.
 - 25) melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.
 - 26) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c) Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan
- Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan sub urusan evakuasi, penyelamatan dan perlindungan. Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi :
- 1) penyusunan penentuan status keadaan darurat kebakaran.
 - 2) pelaksanaan kajian lokasi, kerusakan dan kerugian dari dampak kebakaran.
 - 3) pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena kebakaran.
 - 4) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi, penyelamatan dan perlindungan.
 - 5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana. Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
3. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sarana dan prasarana.
4. pelaksanaan pelaporan tentang kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

a) Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik

Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan pengadaan peralatan dan logistik. Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik.
- 2) pelaksanaan koordinasi, evaluasi, kebutuhan peralatan dan logistik.
- 3) pelaksanaan pengadaan peralatan dan logistik.
- 4) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan peralatan dan logistik.
- 5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan

Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan pemeliharaan peralatan dan perbengkelan. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbengkelan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan dan perbengkelan.
- 2) pelaksanaan koordinasi, evaluasi, kebutuhan peralatan dan perbengkelan.
- 3) pelaksanaan pengadaan peralatan dan perbengkelan.
- 4) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan peralatan dan perbengkelan.
- 5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


c) Seksi Distribusi Peralatan dan Logistik

Seksi Distribusi Peralatan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan distribusi peralatan dan logistik. Seksi Distribusi Peralatan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :


- 1) pelaksanaan pendistribusian peralatan dan logistik.
- 2) pelaksanaan koordinasi, evaluasi, kebutuhan peralatan dan logistik.
- 3) pelaksanaan pengadaan peralatan dan logistik.
- 4) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan peralatan dan logistik.

- 5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jika diperhatikan struktur organisasi yang disusun oleh manajemen Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru ini maka bentuk struktur organisasi yang dipergunakan oleh perusahaan tersebut adalah berbentuk struktur organisasi garis lurus. Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Kantor Induk Cempaka, sebagai berikut :



STRUKTUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKANBARU



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau